



**P U T U S A N**

Nomor : 285/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili  
Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**NELLY ELFRIDA BR. SIMANJUNTAK**, Umur 30 Tahun, Agama : Kristen,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl.  
Cokroaminoto Gg. Kenanga No. 4 Kisaran, Lk. IV Kel.  
Kisaran, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan. Dalam hal  
ini diwakili oleh Kuasanya : **Leo L. Napitupulu, SH,**  
**M.Hum, Nurliana Ritonga, SH, M.Hum** masing-masing  
Advokat pada kantor Advokat-Penasehat Hukum Leo  
Napitupulu, SH, M.Hum & Rekan, beralamat di Jln.  
Jend. A. Yani No. 29 Kisaran, Prov. Sumatera Utara,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April  
2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Kisaran pada tanggal 11 April 2013, semula  
**TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ; -----

**L A W A N**

**ELYAS M. HUTAGAOL**, Umur 32 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan :  
Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Merbuk Lk. IV Kel.  
Gambir Baru Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan,  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **Lili Arianto, SH**  
**dan Swiderli Saragih, SH**, masing-masing adalah  
Advokat /Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Cut  
Nyak Dhien No. 5 A Kisaran Sumatera Utara,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret  
2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Kisaran pada tanggal 02 April 2013, semula  
**PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; -----

PENGADILAN .....



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

---- Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

---- Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN-Kis., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara hukum sebagaimana telah terdaftar dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Gereja Kristen Maranatha Indonesia tanggal 2 September 2003 di Jatimurni Pondok Gede Jakarta Timur dan telah didaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 90/XI/2006 tanggal 8 Desember 2006. adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat (Elyas M. Hutagaol) dengan Tergugat (Nelly Elfrida Br. Simanjuntak) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.90/XI/2006 tanggal 08 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kabupaten Asahan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kisaran atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) exemplar Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian untuk an. Elyas M. Hutagaol dan Nelly Elfrida Br. Simanjuntak ;
5. Menyatakan secara hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu : Grace Angelia Hutagaol dan Joise Angelika Hutagaol, berada dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat selaku ayah kandungnya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan kehendaknya sendiri ;

DALAM .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akte Banding Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Kis. dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada tanggal 03 September 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 05 September 2013 ; ---

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada tanggal 25 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 September 2013, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 25 September 2013 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 07 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 07 Oktober 2013, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada tanggal 07 Oktober 2013 ; -----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada tanggal 16 September 2013 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 17 September 2013, yang menerangkan bahwa kepada pihak- pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 10/Pdt.G/2013/PN-Kis. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG .....



**TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa keberatan dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diajukannya didalam Surat Memori Bandingnya pada pokoknya adalah mengenai pertimbangan hukum maupun amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyerahkan pengasuhan kedua anak yang masih dibawah umur kepada Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi/ Terbanding ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak cukup beralasan dan harus ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Selain pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya tersebut yaitu : bahwa Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi/ Pembanding masih tinggal menumpang dirumah orangtuanya bersama kedua anaknya tersebut dan tidak mempunyai pekerjaan, juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi Emmi Kalsum dan saksi Rosmawati Siregar, bahwa Tergugat Konpensasi/ Penggugat Konpensasi/ Pembanding juga telah berhubungan gelap dengan laki-laki lain dan sering meninggalkan keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan seharian baru pulang ;
- Dengan perangai Tergugat Konpensasi/ Pembanding sebagaimana yang dikemukakan diatas maka untuk saat ini sulit untuk dipertimbangkan apabila anak-anak tersebut diserahkan tanggung jawab kepadanya perkembangan jiwa dan kesehatan jasmani anak-anak mereka akan baik dan sehat ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Agustus 2013

No. 10/ .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10/Pdt.G/2013/PN.Kis, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.Kis. dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka ia dihukum untuk membayar semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ; -----

----- Mengingat pasal-pasal dalam KUHPdata, R.Bg maupun peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan ; -----

## M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tersebut ; -----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN-Kis. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **KAMIS** tanggal **09 Januari 2014**, oleh Kami : **RIDWAN S DAMANIK,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUSTAM IDRIS,SH** dan **KAREL TUPPU,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Oktober 2013, No. 285 / PDT / 2013 / PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **13 Januari 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARIDA MALEM, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**RUSTAM IDRIS,SH**

ttd

**RIDWAN S DAMANIK,SH**

ttd

**KAREL TUPPU,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**FARIDA MALEM, SH**

## Ongkos-Ongkos :

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....      | Rp. 6.000.-          |
| 2. Redaksi .....      | Rp. 5.000.-          |
| 3. Biaya proses ..... | Rp. 139.000.-        |
| <b>Jumlah</b>         | <b>Rp. 150.000.-</b> |